

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah di dua lembaga utama di Jawa Timur, yaitu Pengadilan Agama Surabaya dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) MUI Jawa Timur. Perbandingan ini difokuskan pada aspek kecepatan, biaya, keadilan, dan keberterimaan putusan bagi para pihak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai keunggulan dan kelemahan masing-masing lembaga, serta memberikan rekomendasi bagi para pihak dalam memilih forum penyelesaian sengketa yang paling sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik sengketa ekonomi syariah yang dihadapi.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis komparatif. Data dikumpulkan melalui kedua lembaga, serta wawancara mendalam dengan Panitera Muda Permohonan di Pengadilan Agama Surabaya dan Ketua di Basyarnas MUI Jawa Timur. Penelitian ini juga menggunakan berbagai pendekatan, sumber, atau metode untuk mengumpulkan dan menganalisis data mengenai fenomena yang sama. Analisis data dilakukan secara triangulasi untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan, dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber demi mendapatkan gambaran yang holistik dan objektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua lembaga memiliki karakteristik dan efektivitas yang berbeda dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Pengadilan Agama Surabaya cenderung menawarkan kepastian hukum yang lebih tinggi melalui putusan yang bersifat mengikat dan dapat dieksekusi secara paksa, namun membutuhkan waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih besar. Sebaliknya, Basyarnas MUI Jawa Timur menawarkan proses yang lebih cepat, fleksibel, dan biaya yang relatif lebih rendah, dengan penekanan pada musyawarah untuk mencapai kesepakatan damai. Terkait data perkara, Pengadilan Agama Surabaya mencatat rata-rata 33 perkara ekonomi syariah, sedangkan Basyarnas MUI Jawa Timur menerima 1 perkara ekonomi syariah dalam periode 2022-2024, menjadi bukti bahwa masyarakat lebih aktif dalam mencari penyelesaian hukum atau alternatif untuk masalah ekonomi syariah mereka.

Kata Kunci : Murabahah, Sengketa Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama, Basyarnas, Arbitrase Syariah.

ABSTRACT

This study aims to analyze and compare the effectiveness of sharia economic dispute resolution in two main institutions in East Java, namely the Surabaya Religious Court and the National Sharia Arbitration Board (Basyarnas) of the MUI of East Java. This comparison focuses on the aspects of speed, cost, fairness, and acceptability of decisions for the parties. This study is expected to provide a comprehensive understanding of the advantages and disadvantages of each institution, as well as provide recommendations for the parties in choosing the dispute resolution forum that best suits the needs and characteristics of the sharia economic disputes faced.

The research method used is a qualitative approach with a descriptive comparative analysis research type. Data were collected through both institutions, as well as in-depth interviews with the Junior Registrar of Applications at the Surabaya Religious Court and the Chairperson at Basyarnas MUI East Java. This study also uses various approaches, sources, or methods to collect and analyze data on the same phenomenon. Data analysis was carried out by triangulation to ensure the validity and reliability of the findings, by comparing information from various sources in order to obtain a holistic and objective picture.

The results of the study show that the two institutions have different characteristics and effectiveness in resolving sharia economic disputes. The Surabaya Religious Court tends to offer higher legal certainty through binding and enforceable decisions, but takes longer and costs more. In contrast, the East Java MUI Basyarnas offers a faster, more flexible process and relatively lower costs, with an emphasis on deliberation to reach a peaceful agreement. Regarding case data, the Surabaya Religious Court recorded an average of 33 sharia economic cases, while the East Java MUI Basyarnas received 1 sharia economic case in the 2022-2024 period, evidence that the community is more active in seeking legal or alternative solutions to their sharia economic problems.

Keywords: *Murabahah, Sharia Economic Disputes, Religious Courts, Basyarnas, Sharia Arbitration.*